

# RENSTRA 2025-2029

LPN KARANG INTAN



**Sipila**  
SIAP • PINTAR • LAKAS

**LAPAS NARKOTIKA  
KARANG INTAN**

Lembaga Pemasyarakatan  
Narkotika Kelas IIA Karang  
Intan beralamat di Jalan PM  
Noor Desa Lihung, Kecamatan  
Karang Intan, Kabupaten  
Banjar, Kalimantan Selatan.

## Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029 dengan baik. Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis untuk melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Karang Intan selama lima tahun ke depan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029. Dokumen ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029, untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan program prioritas Presiden Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan strategis ini, seluruh jajaran pemasyarakatan diharapkan untuk selalu berkomitmen, bekerja secara profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif. Pelaksanaan Renstra ini harus berorientasi pada peningkatan kinerja serta penegakan hukum di bidang perlakuan yang optimal. Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Daftar Gambar	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Kondisi Umum	7
1.2 Potensi dan Permasalahan	25
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	37
2.1 Visi dan Misi Kementerian/Lembaga	37
2.2 Tujuan Kementerian/Lembaga	48
2.3 Sasaran Strategis	48
2.4 Sasaran Program	58
2.5 Sasaran Kegiatan	59
2.6 Manajemen Resiko	64
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN DAN ROADMAP	65
3.1 Target Kinerja	65
3.2 Kerangka Pendanaan	69
3.3 Road Map	73
BAB IV Monitoting Evaluasi dan Pengendalian	80
4.1 Monitoring	80
4.2 Evaluasi	81
4.3 Pengendalian	82
BAB V PENUTUP	83
LAMPIRAN I	93
LAMPIRAN II	95

## Daftar Tabel

1.1 Sebaran pegawai pada setiap bagian/seksi	8
1.2 Sebaran pegawai pada setiap bagian/seksi	9
1.3 Jumlah rata-rata penghuni WBP dan Tahanan tahun 2020-2024	11
1.4 Data pelayanan kesehatan bagi Narapidana dan Tahanan tahun 2020-2024	12
1.5 Data WBP yang bekerja dan produktif pada tahun 2020-2024	13
1.6 Capaian Renstra Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan Tahun 2021-2024	16
1.7 Sasaran Kegiatan beserta Target dan Realisasi 2024	20
1.8 Potensi LPN Kelas IIA Karang Intan	dd
1.9 Permasalahan LPN Kelas IIA Karang Intan	
2.1 Sasaran Kegiatan UPT Tahun 2025-2029	59
3.1 IKK	63
3.2 Target Kinerja Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan tahun 2025-2029	64
3.3 Kerangka Pendanaan UPT tahun 2025	66
3.4 Kerangka Pendanaan Ditjen PAS 2026-2029	67
3.5 Roadmap	68

## **Daftar Gambar**

1.1 Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan	4
1.2 Struktur Organisasi Lapas Narkotika kelas IIA Karang Intan	6
2.1 Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	44
2.2 Pemetaan Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	47
2.3 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	49
2.4 Pohon Kinerja 1: Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan	51
2.5 Pohon Kinerja 2: Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan	53

# BAB I

## PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dokumen ini juga menunjukkan peran pemasyarakatan dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029. Secara umum, Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selain itu, penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan mampu menjawab tantangan penegakan hukum, khususnya pada penegakan hukum bidang perlakuan.

Indonesia saat ini tengah berada dalam fase transisi yang signifikan menuju visi besar "*Indonesia Emas 2045*". Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan periode 2025-2029 sebagai masa penting dalam percepatan aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Transformasi ini tidak terlepas dari visi Presiden untuk mewujudkan "*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*", yang diwujudkan melalui delapan prioritas nasional yang dikenal dengan sebutan Asta Cita.

RPJMN 2025-2029 menempatkan supremasi hukum sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Indonesia. Dengan visi membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat, RPJMN 2025-2029 menekankan pentingnya penegakan hukum yang kuat, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan hukum yang merata sebagai dasar bagi stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional. RPJMN 2025-2029 yang berlaku setiap lima tahun, menguraikan

prioritas-prioritas utama pemerintahan yang berkesinambungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045, termasuk dalam memperkuat supremasi hukum sebagai salah satu pilar pembangunan nasional yang mendorong reformasi sistem hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta peningkatan kualitas layanan hukum, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi keadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menghadapi tantangan-tantangan utama yang memerlukan penanganan khusus untuk mendukung pencapaian visi besar bangsa. Salah satu masalah yang dihadapi adalah tingginya tingkat residivisme, yakni pengulangan tindak pidana oleh narapidana yang telah bebas. Hal ini menunjukkan perlunya solusi jangka panjang melalui peningkatan kualitas pembinaan narapidana agar mereka tidak kembali melakukan tindak pidana dan dapat berintegrasi dengan baik ke masyarakat. Selain itu, masalah *overcrowded* atau kepadatan penghuni di lembaga pemasyarakatan/ rumah tahanan negara juga menimbulkan dampak negatif, baik dari sisi kesehatan, keselamatan, hingga efektivitas program pembinaan yang dijalankan. Tingginya kepadatan penghuni ini semakin menekankan pentingnya reformasi sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, modern, dan efisien.

Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia perlu mendorong pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif dalam sistem hukum dan pemasyarakatan. *Restorative justice* menitikberatkan pada penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian yang diderita oleh korban, perbaikan hubungan sosial yang rusak, dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, serta masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat mengubah sistem pemasyarakatan yang semula berfokus pada penghukuman menjadi sebuah sistem yang menitikberatkan pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan kemanusiaan.

Di tengah usaha untuk membangun sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan berfokus pada pemulihan, terus diupayakan juga peningkatan kualitas layanan yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia (HAM). Layanan tersebut mencakup pemenuhan hak-hak dasar narapidana, seperti akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, pendidikan, keamanan, serta kesempatan untuk mengikuti program

bimbingan dan pelatihan yang berfokus pada pengembangan diri dan keterampilan.


Melihat kompleksitas tantangan dan peluang ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memandang pentingnya penyusunan dokumen perencanaan strategis yang komprehensif untuk periode 2025-2029. Dokumen ini akan mencakup tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang terstruktur dan berkesinambungan sebagai upaya *continuous improvement*. Penyusunan perencanaan strategis ini berlandaskan pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, yang menjadi panduan utama dalam menetapkan langkah-langkah konkret guna memperkuat pemasyarakatan berbasis HAM, meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana, dan mendukung penerapan *restorative justice* secara berkelanjutan. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman yang strategis bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam melaksanakan reformasi pemasyarakatan.

## 1. Kondisi Umum

### 1.1 Kondisi Umum

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Karang Intan, beralamat di Jalan PM Noor, Desa Lihung, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan. Berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai antara Lapas Narkotika Karang Intan dengan Pemerintah Kabupaten Banjar Nomor 032/00002-05/BPKD tahun 2020 dan Nomor: W19.UM.01.01-1330 Tentang Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Banjar, luas lahan yang dimiliki oleh Lapas Narkotika Karang Intan yakni 90.245,35 M<sup>2</sup>. Luas bangunan yang dimiliki terdiri dari bangunan gedung kantor 1.919 M<sup>2</sup> dan luas bangunan hunian 24.287 M<sup>2</sup> yang terdiri atas 12 blok hunian (blok A - L).

*Gambar 1.1  
Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan*



Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat/sarana Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan adanya pembinaan dan bimbingan serta perawatan terpadu selama masa tahanan maupun selesai menjalani pidananya diharapkan warga binaan pemasyarakatan bisa menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidananya, sehingga jika sudah menghabiskan masa hukumannya dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia mandiri sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan adalah sebagai berikut:

#### **1.1.2 . Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi**

Tugas Pokok Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karang Intan adalah menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM di bidang pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah:

- Melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan pengelola hasil kerja.
- Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian warga binaan pemasyarakatan.
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.
- Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. struktur oragnisasi tiap bidang diuraikan satu per satu dalam bagan berikut :

**Gambar 1.2**  
*Struktur Organisasi Lapas Narkotika kelas IIA Karang Intan*



Stuktur Organisasi Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Tertib Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan dipimpin langsung oleh seorang kepala yang membawahi empat orang Kepala Seksi dan satu kepala Subbagian Tata Usaha, serta enam Kepala Sub Seksie dan 2 Kepala Urusan. Aapun rincianya sebagai berikut :

- Kasubag Tata Usaha;
- Seksie Bimbingan Narapidana dan Anak Didik;
- Seksie Kegiatan Kerja;
- Seksie Administrasi Keamanan dan Tata Tertib.

- Seksie Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.
- Urusan Kepegawaian dan Keuangan.
- Urusan Umum.
- Sub Sie Registrasi.
- Sub Sie Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.
- Sub Sie Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja.
- Sub Sie Sarana Kerja.
- Sub Sie Keamanan.
- Sub Sie Pelaporan dan Tata Tertib

adapun Rincian Tugas dari masing-masing sebagai berikut:

#### 1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha merupakan sub bagian yang bertanggung jawab atas urusan fasilitatif kantor, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Kepala Sub Bagian Tata Usaha membawahi 2 (dua) Urusan, yaitu:

##### a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi kepegawaian dan keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Membuat surat permintaan belanja rutin dan belanja pegawai;
- 2) Melakukan koordinasi internal maupun dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Urusan Kepegawaian dan Keuangan;
- 3) Melakukan penyusunan RKA-KL;
- 4) Melaksanakan dan mengatur pencairan dana berdasarkan SP2D;

- 5) Membuat usulan kenaikan gaji, tunjangan dan penyesuaian gaji sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6) Mengajukan usulan kenaikan pangkat, tunjangan, dan pensiun pegawai;
- 7) Menganalisa dan menyiapkan pegawai untuk diusulkan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- 8) Melaksanakan pengarsipan kelengkapan data pegawai;
- 9) Melakukan pembinaan pegawai lapas;
- 10) Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional;
- 11) Menyiapkan dan menyusun laporan kepegawaian;
- 12) Melakukan evaluasi program kerja.

Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Karang Intan berjumlah 126 orang dengan rincian 112 pegawai laki-laki dan 14 pegawai perempuan yang tersebar pada sub bagian/ seksi sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
Sebaran pegawai pada setiap bagian/ seksi

NO.	UNIT	PEGAWAI	JUMLAH
1	Kepala Lapas	1	1
2	Pejabat Struktural	14	14
3	Petugas Keamanan	82	82
4	Pembinaan Narapidana	18	18
5	Administrasi	8	8
6	JFT	2	4
<b>JUMLAH</b>			<b>126</b>

Sumber: Urusan Kepegawaian dan Keuangan`

Data pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan berdasarkan jenis kelamin, pangkat/golongan dan Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2. Sebaran pegawai pada setiap bagian/ seksi

GOL	JENIS KELAMIN		JML	TINGKAT PENDIDIKAN								JML
	L	P		S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	
IV/c												
IV/b												
IV/a	4		4		4							4
III/d	3		3			3						3
III/c	8		8			8						8
III/b	4	2	6			6						6
III/a	21	2	23			9	3		11			23
II/d	1		1						1			1
II/c	1		1						1			1
II/b	56	7	63						63			63
II/a	17	3	17						17			17
I/d												
I/c												
I/b												
I/a												
PPPK						1						1

Sumber: Urusan Kepegawaian dan Keuangan

b. Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan dan kerumahtanggaan lapas untuk memberikan pelayanan administratif dan fasilitatif. Dalam menjalankan tugasnya, Urusan Umum melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana kegiatan dan rumah tangga lapas;
- 2) Melaksanakan pendistribusian perlengkapan dan kebutuhan operasional kantor;
- 3) Melaksanakan pemeliharaan gedung, peralatan kantor dan kendaraan dinas;
- 4) Melaksanakan kegiatan pemetaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan pemutakhiran serta rekonsiliasi data BMN;
- 5) Melakukan monitoring pembinaan, pemanfaatan dan penertiban aset negara (BMN);
- 6) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK- BMN);
- 7) Pengelolaan ketatausahaan perkantoran dan pengelolaan arus surat masuk dan keluar baik manual maupun melalui sistem persuratan SRIKANDI.

Data sarana dan prasarana Lapas Narkotika Kelas IIA karang Intan adalah sebagai berikut:

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1) Luas tanah                  | : 90.245,35 M2   |
| 2) Luas Bangunan gedung kantor | : 1.919 m2       |
| 3) Luas Bangunan Hunian        | : 24.287 M2      |
| 4) Blok huninan                | : 12 Blok Hunian |

## 2. Seksi Bimbingan Narapidana dan anak didik

Seksi Bimbingan Napi/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja mengemban tugas pemberian bimbingan pemasyarakatan narapidana/anak didik, perawatan/pemenuhan kebutuhan dasar Warga Binaan Pemasyarakatan dan melaksanakan bimbingan kerja yang dipimpin oleh Kepala Seksi Binadik dan Giatja dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, membawahi 3 (tiga) Sub Seksi, yakni:

### a. Sub Seksi Registrasi

Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan dan membuat registrasi, pendataan statistik dan dokumen narapidana serta melaksanakan Pembinaan Mental/ Rohani dan fisik dan meningkatkan pengetahuan asimilasi. Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan registrasi dan assessment tahanan;
- 2) Memberikan konsultasi bantuan hukum;
- 3) Memberikan bimbingan kerohanian, kepribadian, dan sosialisasi hukum;
- 4) Pembinaan dan pembimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, yang meliputi: jumlah penghuni, over kapasitas, pemberian remisi dan integrasi.

Tabel 1.3. Jumlah rata-rata penghuni WBP dan Tahanan tahun 2020-2024

NO	KLASIFIKASI WBP	2021	2022	2023	2024
1	Napi Dewasa Laki-Laki	1353	1747	1676	1265
	Total penghuni rata-rata	1353	1747	1676	1265

Sumber: Sub Seksi Registrasi dan Bimkemas

b. Sub Seksi Perawatan

Sub Seksi Perawatan mempunyai tugas memenuhi hak hidup narapidana/ tahanan, dalam memberikan layanan perawatan narapidana/tahanan. Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini melaksanakan

kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melayani kebutuhan dasar dan Kesehatan lingkungan sesuai standar kepada Narapidana
- 2) Melayani perawatan Kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar kepada Narapidana
- 3) Melayani perawatan kesehatan khusus rehabilitasi sesuai standar kepada Narapidana/Tahanan;
- 4) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Layanan kesehatan yang telah diberikan selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4 Data pelayanan kesehatan bagi Narapidana dan Tahanan tahun 2020-2024

NO	KLASIFIKASI WBP	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sakit/Penderita HIV	2	2	5	7	9
2	Sakit/Penderita TBC	2	3	6	38	5
3	Sakit/Penderita Metadon (Narkoba)	0	0	0	0	0
4	Meninggal	8	14	12	11	8
Total		12	19	23	56	22

Sumber: Sub Seksi Perawatan Narapidana/ Anak Didik

c. Sub Seksi Kegiatan Kerja

Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja serta pengelolaan hasil kerja. Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memberikan pembinaan kemandirian seperti bimbingan kerja, membuat peraturan kerja serta pengelolaan hasil kerja warga binaan, termasuk menjalin kerjasama dengan pihak luar agar lebih memudahkan dalam pemasaran hasil karya warga binaan tersebut;
- 2) Mempersiapkan, mengeluarkan dan menyimpan fasilitas sarana/peralatan kerja berdasarkan kebutuhan;
- 3) Konsultasi teknis terkait bidang pemasyarakatan;
- 4) Monitoring dan evaluasi kegiatan industri di lapas produktif.

Berikut adalah data WBP yang bekerja dan produktif pada tahun 2020-2024:

### 3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib memiliki tugas pokok dan fungsi mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dipimpin oleh Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Tertib yang terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu:

#### a. Sub Seksi Keamanan

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban, dengan mengatur atau membuat jadwal tugas, penggunaan perlengkapan pengamanan dan penempatan petugas jaga sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku serta pengawalan narapidana dan pelayanan kunjungan. Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menindaklanjuti pengaduan sesuai standar;
- 2) Mencegah gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan

- sesuai standar (penggeledahan);
- 3) Menindak dan menanggulangi gangguan keamanan sesuai standar (perkelahian, kerusuhan, pelarian).
- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib
- Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai administrasi pelaporankeamanan dan tata tertib secara berkala berdasarkan laporan harian, berita acara yang dibuat oleh satuan keamanan, dan menganalisis pengaduan masyarakat dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban. Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Menindaklanjuti pengaduan sesuai standar;
  - 2) Melaksanakan perawatan senjata api;
  - 3) Melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kemanan lainnya.

#### 4. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dipimpin oleh Kepla Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS. Uraian Tugas Kepala KPLP adalah:

- a. Memeriksa penjagaan blok hunian dan seluruh pos pengamanan;
- b. Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh petugas pengamanan;
- c. Memeriksa kelengkapan satuan pengamanan;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan bagian lain maupun dengan instansi di luar lapas yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPLP;
- e. Mengatur pelaksanaan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana dan Tahanan;
- f. Mengatur pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- g. Memerintahkan dan menyiapkan pemindahan narapidana ke lapas lain;
- h. Memerintahkan pelaksanaan tindakan/hukuman disiplin WBP;
- i. Mengatur dan mengawasi kegiatan tamping;
- j. Melakukan proses mapenaling terhadap warga binaan yang baru;
- k. Mengatur dan menetapkan pelaksanaan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- l. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban;
- m. Meneliti dan mengesahkan laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.



### 1.1.2. Capaian Renstra Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan Tahun 2020-2024

Terdapat pula Indikator Kinerja program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dilaksanakan melalui program penyelenggaraan

**Tabel 1.6 Capaian Renstra Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan Tahun 2021-2024**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT (KEGIATAN)	2020			2021			2022			2023			2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN												
1 Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana sesuai dengan standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	100%	100 %	80%	100%	125%	85%	100%	117%
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	N/A	N/A	N/A	93%	100%	106%	94%	100%	106 %	95%	100%	105%	95%	100%	105%

	Persentase Tahanan/Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	100%	103%	90%	100%	111%	
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	90%	100%	100%	90%	100%	117%	90%	100%	111%	
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	111%	100%	111%	
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	93%	124%	75%	93%	124%

Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	penilaian kepribadian															
	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	99%	100%	101 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	99%	100%	101 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	N/A	N/A	N/A	34%	100%	100%	34%	100%	100 %	34%	100%	100%	34%	100%	100%
	Persentase narapidana yang bekerja dan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55%	42%	76%	55%	42%	76%	

		produktif														
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	90%		100 %	90%		100%	90%	-%

		secara tuntas															
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100 %	100%
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	N/A	N/A	N/A	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100 %	100%

Beberapa indikator kinerja kegiatan pada periode 2021 sampai dengan 2025 menunjukkan adanya dinamika capaian, baik berupa peningkatan, stabilitas, maupun keterbatasan perbandingan data antar tahun. Pada beberapa indikator, khususnya sebelum tahun 2023, belum tersedia data (N/A) sehingga perbandingan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya belum dapat dilakukan. Namun demikian, terdapat sejumlah indikator yang memiliki kesinambungan data dan dapat dianalisis secara komparatif, antara lain indikator pemenuhan layanan dasar dan layanan kesehatan narapidana yang secara konsisten mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Selain itu, indikator pembinaan kepribadian narapidana dan pemenuhan hak narapidana (remisi dan integrasi) menunjukkan tren capaian yang stabil dan positif. Di sisi lain, pada indikator pelatihan vokasi bersertifikasi dan narapidana yang bekerja dan produktif masih terdapat keterbatasan capaian dibandingkan target yang ditetapkan, yang dipengaruhi oleh keterbatasan

anggaran, daya tampung kegiatan, serta perubahan kebijakan dan instrumen pengukuran kinerja. Perubahan metode penilaian dan penyajian data pada beberapa indikator juga berpengaruh terhadap perbandingan capaian antar tahun, sehingga diperlukan penyesuaian dalam analisis kinerja pada penyusunan Renstra periode selanjutnya.

Tabel 1.7 Sasaran Kegiatan beserta Target dan Realisasi 2024

N o	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
					2024
1	2	3	4	5	7
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak , Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana dengan standar	85%	100%	117%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	100%	105%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	100%	111%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	111%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90%	100%	111%
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75%	93%	124%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	100%	100%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100%	100%	100%
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%	100%	100%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	55%	42%	76%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	100%	111%

		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%	-	-
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	90%	-%	-%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%	-%	-%
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Dok	100%	100%
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Dok	100%	100%
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Dok	100%	100%
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Dok	100%	100%
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Lay	100%	100%

Sumber: LKjIP Lapas Narkotika Kelas II A Karang Intan Tahun 2022, 2023 dan 2024

Data pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Lapas Narkotika Kelas II A Karang Intan telah berhasil mencapai target dan bahkan melampaui target Indeks Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah; Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi; Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar; dan Dukungan Layanan Manajemen Satker.



## 1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pemahaman mendalam mengenai potensi pengembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia menjadi elemen kunci dalam mencapai visi pemasyarakatan yang lebih inklusif dan efektif. Potensi ini mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di dalam sistem pemasyarakatan serta peluang yang dapat diraih melalui pemanfaatan sumber daya, regulasi, dan kemajuan teknologi yang tersedia. Selain itu perlu juga pemetaan terhadap permasalahan yang ada sehingga, strategi yang akan disusun menjadi tepat sasaran, tepat guna dan tepat fungsi.

### 1.2.1 Potensi

Berdasarkan penjelasan di atas berikut adalah daftar potensi yang dapat dikembangkan dari dalam di sistem pemasyarakatan di Indonesia:

#### 1. Seksi Tata Usaha

- Memiliki 127 pegawai, jumlah yang cukup untuk mendukung fungsi pembinaan, pengamanan, dan pelayanan.
- Banyak pegawai berpendidikan sarjana, terutama bidang hukum, sehingga mendukung pemahaman regulasi dan tugas pemasyarakatan.
- Tersedia petugas bersertifikasi konselor rehabilitasi yang sangat relevan dengan karakter lapas narkotika.
- Komitmen ASN terhadap nilai-nilai Ber-AKHLAK dapat menjadi fondasi budaya organisasi yang bersih, profesional, dan akuntabel.
- Pelaksanaan apel, pembinaan mental, serta evaluasi kinerja rutin sebagai sarana pembentukan karakter kerja.
- Dukungan pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas publik.
- Peluang peningkatan kompetensi melalui diklat pusat, kerja sama

dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta platform digital pembelajaran.

## 2. Seksi Kegiatan kerja

Lapas Narkotika Karang Intan memiliki potensi kuat dalam penyelenggaraan pembinaan kemandirian maupun kepribadian melalui:

- Ketersediaan program pembinaan variatif, termasuk pelatihan kerja, kegiatan kreatif, edukatif, dan keterampilan pertanian-perkebunan, perternakan ayam petelur, yang dapat mendukung produksi pangan internal maupun pemasaran.
- Dukungan instruktur internal dan petugas yang telah tersertifikasi konselor rehabilitasi sehingga pembinaan lebih terarah dan sesuai karakter warga binaan kasus narkotika.
- Kemitraan yang dapat dikembangkan dengan BLK, dinas pertanian, lembaga pendidikan, organisasi sosial keagamaan, dan pihak swasta untuk memperluas jenis pelatihan dan sertifikasi.
- Ketersediaan ruang kegiatan, peralatan pelatihan, dan fasilitas kerja sebagai sarana pendukung pembinaan yang aplikatif dan berkelanjutan.

## 3. Seksi Binadik

- Program pembinaan mental, moral, dan spiritual berjalan dengan dukungan rohaniawan, pembimbing kemasyarakatan, serta petugas pembina lain.
- Pendekatan pembinaan yang sistematis memungkinkan internalisasi nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepatuhan.
- Lingkungan pegunungan yang kondusif dan relatif jauh dari pusat kota mendukung terciptanya suasana pembinaan yang tenang dan fokus.
- Konsistensi kegiatan pembinaan membantu membentuk kebiasaan positif, penguatan kesadaran diri, serta pencegahan perilaku menyimpang.
- Kombinasi program kepribadian, rehabilitasi, dan kemandirian menjadi dasar rehabilitasi menyeluruh (holistik) bagi warga binaan kasus narkotika.
- Adanya peluang memperkuat kemitraan dengan Bapas Banjarmasin

untuk pemantauan perilaku, asesmen risiko residivisme, dan penyusunan rekomendasi reintegrasi.

- Keterlibatan keluarga, kelompok masyarakat, dan lembaga keagamaan dalam pembinaan dapat menjadi modal sosial bagi warga binaan setelah bebas.
- Potensi pengembangan kerja sosial, pelatihan vokasional, serta pendampingan adaptasi sosial untuk meningkatkan keberhasilan reintegrasi dan menurunkan risiko pengulangan tindak pidana.
- Bidang Perawatan Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan memiliki potensi yang sangat kuat ditandai dengan legalitas dan standar mutu layanan kesehatan yang tinggi. Klinik Lapas telah memiliki izin operasional yang diperbarui setiap lima tahun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dan DPMPTSP, dengan masa berlaku sampai 17 April 2028, serta telah meraih Akreditasi Paripurna dari Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer (Lafkespri) untuk periode 14 Desember 2024-14 Desember 2029.
- Kualitas tenaga kesehatan terus ditingkatkan melalui pelatihan bagi medis dan paramedis yang difasilitasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Lapas juga memiliki integrasi layanan kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar melalui MoU program prioritas serta kerja sama pelayanan tingkat pertama dengan Puskesmas Karang Intan 1 melalui PKS. Layanan kesehatan jiwa tersedia melalui kerja sama dengan psikiater berdasarkan MoU, sementara pengelolaan limbah medis B3 dilaksanakan secara profesional oleh pihak ketiga, PT Artama Sentosa Indonesia.
- Ketersediaan obat terjamin melalui MoU dengan Apotek Alifa Farma, dan jangkauan layanan kesehatan diperkuat dengan terbentuknya kader kesehatan pada setiap blok hunian.
- Pada aspek makanan dan sanitasi, Lapas telah mengantongi Sertifikat

Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga dari DPMPTSP Kabupaten Banjar serta Sertifikat Halal dari BPJPH, disertai uji sampel air sumur bor dan uji sampel makanan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Banjar.

- Pengelola dapur juga telah memiliki Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji dari Kementerian Kesehatan, sehingga kualitas penyediaan makanan bagi WBP dipastikan aman, higienis, dan sesuai standar nasional Seksi Keamanan dan Ketertiban
- Tata lingkungan lapas yang terstruktur serta lokasi geografis yang relatif aman dari akses keramaian mendukung pengendalian keamanan.
- Petugas berpengalaman dan memiliki akses terhadap pelatihan penanganan gangguan keamanan.
- Ketersediaan SOP, mekanisme kontrol rutin, dan penggunaan sarana monitoring meningkatkan kemampuan deteksi dini dan mitigasi risiko.

Dari sisi eksternal, Lapas Narkotika Kelas II A Karang Intan dihadapkan pada tantangan yang berasal dari peningkatan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, yang memberikan tekanan besar terhadap kapasitas fasilitas dan kemampuan pembinaan yang ada. Di sisi lain, keterbatasan dukungan dari mitra eksternal, seperti Pemerintah Daerah, industri, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba, turut menjadi hambatan dalam pengembangan program pembinaan, perawatan dan pengamanan bagi narapidana dan tahanan. Faktor-faktor eksternal ini menuntut Lapas Narkotika Kelas II A Karang Intan untuk meningkatkan kerja sama strategis guna memaksimalkan potensi pemasyarakatan dan menjawab tantangan yang ada.

Tabel 1.8 Potensi LPN Kelas IIA Karang Intan

		Internal	Eksternal
POTENSI	SEKSI TATA USAHA	<p>1. Tersedianya Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepatuhan Internal (JUKNIS DAN JUKLAK), serta Mekanisme Kerja Pengawasan/ Kepatuhan Internal;</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Sebagaimana permenimipas No.4 Tahun 2024 tentang Orta Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, sampai saat ini belum ada peraturan pelaksana (dasar hukum) terkait penanganan pengaduan, dan penyelenggaran kode etik di Wilayah, serta belum adanya SOP dalam pelaksanaan Kepatuhan Internal.</p> <p>2. Penggunaan Aplikasi sistem manajemen pegawai seperti STAR ASN</p> <p>3. Komitmen Pimpinan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberikan motivasi kepada seluruh jajaran terkait pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dengan dukungan komitmen pimpinan yang kuat, mampu</p>	<p>1. Tersedianya Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepatuhan Internal (JUKNIS DAN JUKLAK), serta Mekanisme Kerja Pengawasan / Kepatuhan Internal;</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Sebagaimana permenimipas No.4 Tahun 2024 tentang Orta Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, sampai saat ini belum ada peraturan pelaksana (dasar hukum) terkait penanganan pengaduan, dan penyelenggaran kode etik di Wilayah, serta belum adanya SOP dalam pelaksanaan Kepatuhan Internal.</p> <p>2. Penggunaan Aplikasi sistem manajemen pegawai seperti STAR ASN</p> <p>3. Komitmen Pimpinan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberikan motivasi kepada seluruh jajaran terkait pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dengan dukungan komitmen pimpinan yang kuat, mampu membangun</p>

		<p>membangun integritas organisasi, serta menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang selaras dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan, juga meningkatkan kinerja agar dapat memberikan manfaat yang lebih kepada para pengguna layanan.</p> <p>4. Sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dibidang keamanan, rehabilitasi dan keterampilan.</p>	<p>integritas organisasi, serta menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang selaras dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan, juga meningkatkan kinerja agar dapat memberikan manfaat yang lebih kepada para pengguna layanan.</p> <p>4. Sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dibidang keamanan, rehabilitasi dan keterampilan.</p>
	<b>SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBA N</b>	<p>1. Peningkatan kualitas pengamanan pada Satuan Kerja Pemasyarakatan;</p> <p>Penjelasan: Penurunan gangguan keamanan dan ketertiban,dapat meningkatkan kualitas pengamanan yang tidak sekedar hanya aman saja, namun juga tumbuhnya kesadaran untuk menjaga keamanan di Lapas/Rutan (baik petugas maupun warga binaan) guna berjalannya program kegiatan pembinaan dan pelayanan bagi Warga Binaan dan tertibnya perikehidupan di lingkungan Lapas/Rutan</p> <p>2. Peningkatan kompetensi Petugas Pengamanan</p> <p>Penjelasan: Tidak terpenuhinya kualifikasi kompetensi petugas, berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi pokok pengamanan.</p>	<p>1. Kerjasama pengamanan dengan Aparat Penegak Hukum (APH)</p> <p>Penjelasan: Perlu adanya kerjasama dengan APH, baik dalam hal teknis pengamanan (seperti Bantuan keamanan, pengawalan, sambang patroli, dsbnya) pada Satuan Kerja Pemasyarakatan maupun penyuluhan atau bimbingan terkait pengamanan baik kepada petugas maupun warga binaan</p> <p>2. Kerjasama Pelatihan dengan Aparat Pengamanan (TNI/POLRI) dan Instansi terkait</p> <p>Penjelasan: Minimnya pendidikan dan pelatihan pengamanan bagi Petugas, perlu adanya</p>

			kerjasama dengan Aparat pengaman dalam hal pelatihan (PBB, Intelijen, Dalmas/PHH, teknis pemborgolan, menembak, dsbnya). Disamping itu juga perlu adanya kerjasama dengan Instansi terkait tanggap bencana, simulasi kebakaran, dsbnya.
	SEKSI BINADIK	3. Klinik Lapas audah memiliki izin operasional	1. Dukungan dari Dinas Kesehatan Kab. Banjar dan DPMPTSP Kab. Banjar dan diperbarui setiap 5 tahun sekali dengan masa berlaku sampai 17 April 2028
		2. Klinik Lapas sudah terakreditasi Paripurna	2. Dukungan dari Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer (Lafkespri) dengan masa berlaku 14 Desember 2024 s.d 14 Desember 2029
		3. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dengan pelatihan-pelatihan bagi medis dan paramedis	3. Dukungan dari Dinas Kesehatan Kab. Banjar dan Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan terkait pelatihan-pelatihan bagi medis dan paramedis
		4. Adanya integrasi Pelayanan Kesehatan dengan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Pertama dalam Pelaksanaan Program Prioritas	4. Dukungan dari Dinas Kesehatan Kab. Banjar dengan adanya MoU
		5. Adanya integrasi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama lain	5. Dukungan dari Puskesmas Karang Intan 1 terkait pemberian pelayanan kesehatan WBP dengan adanya PKS

	dalam pelaksanaan program prioritas	
6.	Adanya pengobatan WBP dengan gangguan jiwa	6. Dukungan dari dokter spesialis jiwa / psikiater dengan adanya MoU
7.	Telah terlaksana pengangkutan dan pengelolaan limbah B3	7. Dukungan dari pihak ke-3 PT. Artama Sentosa Indonesia dengan adanya MoU
8.	Adanya kerjasama dengan Apotek	8. Dukungan dari Apotek Alifa Farma terkait Penyelenggaraan Instalasi Farmasi dengan adanya MoU
9.	Adanya kader kesehatan pada setiap blok kamar hunian	9. Terbentuknya kader kesehatan pada setiap blok kamar hunian sebagai perpanjangan tangan kesehatan bagi WBP
10.	Memiliki sertifikat Laik Higeine Sanitasi Jasa Boga	10. Dukungan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintahan Kabupaten Banjar yang telah mengeluarkan sertifikat sertifikat Laik Higeine Sanitasi Jasa Boga karena telah melengkapi persyaratan yang berlaku.
11.	Memiliki Sertifikat Halal	11. Dukungan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang telah mengeluarkan sertifikat Halal karena telah melengkapi persyaratan yang berlaku serta, mengikuti pemeriksaan dan

			pengujian halal.
		12. Telah terlaksana nya Uji Sample Air pada sumur bor di Lapas Narkotika Karang Intan	12. Dukungan dari UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Banjar Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar yang telah melakukan pengujian sample air pada sumur bor di Lapas Narkotika Karang Intan
		13. Telah terlaksana nya pengujian sample makanandi Dapur Lapas Narkotika Karang Intan	13. Dukungan dari UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Banjar Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar yang telah melakukan pengujian sample makanan pada dapur di Lapas Narkotika Karang Intan
		14. Memiliki sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji Bagi Pengelola Jasa Boga	14. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

### **1.2.2 Permasalahan**

Berdasarkan penjelasan diatas berikut adalah daftar permasalahan yang dihadapi Lapas Narkotika Karang Intan :

#### **1. Seksi Tata Usaha**

Dalam pelaksanaan fungsi Tata Usaha di Lembaga Pemasyarakatan masih terdapat sejumlah permasalahan yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan administrasi dan dukungan manajerial. Belum tersusunnya peraturan yang mengatur uraian tugas secara rinci, jelas, dan baku bagi setiap Jabatan Fungsional Umum menyebabkan pembagian tugas dan tanggung jawab belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan sumber daya manusia, di mana jumlah petugas yang tersedia tidak sebanding dengan terus meningkatnya jumlah warga binaan, serta belum terpenuhinya kebutuhan SDM teknis pendukung, termasuk tenaga kesehatan fisik dan psikis. Selain itu, masih terdapat ketidaksesuaian antara kompetensi jabatan dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan pada pejabat struktural maupun Jabatan Fungsional Umum, sehingga diperlukan penyesuaian dan penguatan kompetensi pemangku jabatan agar pelaksanaan tugas Tata Usaha dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan berkelanjutan.

#### **2. Seksi Binadik**

Bidang Perawatan Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan masih menghadapi sejumlah permasalahan serius yang memengaruhi optimalisasi pelayanan kesehatan bagi WBP. Overkapasitas hunian menyebabkan beban layanan sangat tinggi, sementara kekurangan tenaga kesehatan—khususnya karena hanya terdapat 1 perawat ahli pertama—membuat rasio petugas dan WBP tidak sebanding sehingga angka beban kerja menjadi jauh lebih berat daripada kemampuan pelayanan yang tersedia. Selain itu, tidak adanya ruang observasi khusus infeksius di Klinik Lapas membuat penanganan penyakit menular berpotensi berisiko bagi WBP lainnya, terutama dalam kondisi hunian padat.

#### **3. Seksi Kegiatan Kerja**

Keterbatasan anggaran, terutama untuk penyediaan bahan praktik seperti

material pertukangan, bahan kuliner, dan perlengkapan teknis lainnya, membuat banyak kegiatan keterampilan tidak dapat dilaksanakan secara rutin maupun berkelanjutan, sehingga capaian kompetensi WBP sering kali tidak maksimal. Kondisi ini diperberat dengan overkapasitas hunian dan terbatasnya jumlah petugas pembinaan, sehingga pengawasan, pendampingan, serta pelatihan lanjutan pascaprogram bersertifikat tidak dapat dilakukan secara intensif.

Selain itu, meskipun beberapa pelatihan telah menghasilkan sertifikat resmi dari lembaga mitra seperti BLK, dunia usaha belum sepenuhnya menerima eks-WBP sebagai tenaga kerja, sehingga keterampilan yang telah diberikan tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan setelah bebas.

Minimnya kemitraan industri dan belum adanya jejaring kerja yang berkelanjutan juga menjadi hambatan besar dalam memfasilitasi penempatan kerja atau usaha mandiri bagi alumni pelatihan. Di sisi lain, keterbatasan sarana prasarana pendukung—termasuk ruang praktik yang harus berbagi fungsi serta alat pelatihan yang tidak selalu dalam kondisi prima—membuat pelaksanaan program tidak selalu sesuai standar industri. Keseluruhan kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan anggaran, penambahan tenaga pembinaan, perluasan kerja sama dunia usaha, serta pemberian fasilitas pendukung agar pembinaan kemandirian di Karang Intan dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesiapan kerja pasca-pembebasan.

#### **4. Seksi Keamanan dan Ketertiban**

Permasalahan keamanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan masih bersifat kompleks, terutama akibat keterbatasan anggaran yang berdampak pada kurangnya dukungan sarana prasarana pengamanan modern seperti mesin x-ray, alat pelacak sinyal, dan perangkat deteksi lainnya, sehingga pencegahan penyelundupan barang terlarang belum optimal. Pelaksanaan kerja sama dengan aparat penegak hukum juga belum berjalan secara rutin dan terstruktur. Di sisi lain, kemampuan intelijen petugas pemasarakatan masih perlu ditingkatkan, termasuk dalam deteksi dini gangguan keamanan, penguasaan teknik pengumpulan serta analisis informasi, dan pemahaman terhadap pola perilaku warga binaan yang dinamis. Kondisi ini membuat sejumlah potensi risiko tidak teridentifikasi

secara cepat dan akurat, sehingga pengambilan langkah pencegahan maupun penanganan gangguan belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan berstandar profesional.

Pelaksanaan tugas pemasyarakatan dalam periode perencanaan mendatang menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan penanganan strategis dan terukur. Peningkatan jumlah penghuni, tuntutan penyelenggaraan layanan yang semakin profesional, serta penyesuaian terhadap perubahan kebijakan menuntut kesiapan kelembagaan yang lebih matang. Dari sisi internal, keterbatasan kuantitas dan kualitas petugas, distribusi SDM yang belum sepenuhnya proporsional, serta minimnya sarana dan fasilitas pendukung menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi program pembinaan maupun pengamanan.

Selain itu, dinamika kepemimpinan, konsistensi implementasi kebijakan, dan kebutuhan monitoring perkembangan warga binaan secara sistematis mengharuskan adanya sistem manajemen yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Dengan mengidentifikasi tantangan-tantangan tersebut secara komprehensif, penyusunan Renstra dapat diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih responsif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan mutu layanan serta efektivitas penyelenggaraan pemasyarakatan.

Tabel 1.9 Permasalahan LPN Kelas IIA Karang Intan

		Internal	Eksternal
<b>Permasalahan</b>	<b>SESKSI TATA USAHA</b>	<p>1. Belum adanya Peraturan tentang uraian tugas yang dirincikan secara jelas dan baku terhadap setiap jabatan fungsional umum di Lembaga Pemasyarakatan</p> <p>2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia jumlah petugas yang terbatas tidak sebanding dengan terus meningkatnya jumlah warga binaan hampir di semua lapas di Indonesia. Kebutuhan SDM teknis di pemasyarakatan tidak hanya mencakup para penjaga atau petugas lapas, tetapi juga sumber daya kesehatan baik</p>	<p>1. Masyarakat tidak memperoleh kepastian layanan yang baku dan terstandarisasi</p> <p>2. Force Majeure Terdapat faktor-faktor lain di luar kendali kita yang berpotensi untuk mengganggu pemenuhan target kinerja, yaitu diantaranya adalah terjadinya Bencana Alam seperti Banjir, Gempa</p>

		<p>fisik maupun psikis di lapas, seperti ketersediaan dokter, tenaga pendukung kesehatan, apoteker, hingga psikolog. Situasi ini berdampak langsung pada efektivitas pembinaan dan pengawasan, serta berpotensi menimbulkan beban kerja berlebih bagi petugas di lapas dan rutan. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan SDM yang terukur, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional dan berkelanjutan</p>	Bumi, Kebakaran, dan lain sebagainya.
		<p>3. Masih kurang sesuaianya kompetensi jabatan pada Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional Umum berdasarkan pada standar kompetensi jabatan Sehingga perlu penyesuaian pada pemangku jabatan tersebut.</p>	
<b>Seksi Keamanan dan Ketertiban</b>	1.	Anggaran yang terbatas mengakibatkan kuantitas dan kualitas pengamanan belum optimal	1.Tidak optimalnya pelaksanaan MoU/PKS dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait kegiatan pengamanan
	2.	Kurangnya sarana pengamanan berupa mesin x-ray	2.Tidak optimalnya pelaksanaan penggeledahan barang masuk
	3.	Tidak tersedia alat pelacak sinyal	3.Tidak optimalnya pelaksanaan pencegahan penggunaan alat komunikasi ilegal
	4.	Tidak memiliki surat izin penggunaan senjata api	4.Melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah
<b>Seksi Binadik</b>	1.	Kekurangan tenaga kesehatan formasi perawat karena hanya ada 1 perawat ahli pertama	
	2.	Angka beban kerja tidak sebanding dengan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia	

		3. Tidak ada ruang observasi khusus infeksius	
		4. Tamping dapur kurang dibekali pelatihan tata boga	

### 1.2.3 Tantangan

Berdasarkan penjelasan diatas berikut adalah tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan:

#### 1. Efektivitas Pembinaan Warga Binaan

Efektivitas pembinaan warga binaan masih menghadapi tantangan signifikan, terutama akibat rendahnya motivasi sebagian WBP untuk berubah serta ketidaksesuaian program pembinaan dengan minat dan kebutuhan individual mereka. Keterbatasan sarana, anggaran, dan jumlah tenaga pembimbing mengakibatkan intensitas pembinaan tidak sebanding dengan beban yang harus ditangani. Selain itu, faktor psikologis, minimnya dukungan keluarga, dan stigma masyarakat membuat keberlanjutan hasil pembinaan setelah bebas tidak optimal, sehingga reintegrasi sosial WBP menjadi terhambat.

#### 2. Overkapasitas dan Meningkatnya Jumlah WBP

Pertumbuhan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan kapasitas hunian menimbulkan tekanan besar terhadap pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Overkapasitas meningkatkan risiko keamanan, mempersulit pengawasan, dan menurunkan kualitas layanan pembinaan serta kesehatan. Kondisi ini juga menambah beban psikologis bagi WBP dan petugas, serta memperbesar kemungkinan terjadinya konflik antar WBP yang berdampak pada stabilitas keamanan di dalam lapas.

#### 3. Penanganan WBP Risiko Tinggi

Penanganan WBP berisiko tinggi, seperti bandar narkotika, residivis berat, atau pelaku extraordinary crimes, membutuhkan pendekatan multi-stakeholder yang belum dapat diterapkan secara maksimal. Keterbatasan SDM, kurangnya pelatihan khusus, serta asesmen risiko yang belum optimal membuat

proses pembinaan terhadap kelompok ini belum mengikuti standar good practices yang direkomendasikan Ditjen PAS. Akibatnya, mitigasi risiko gangguan keamanan dan keberhasilan program deradikalisisasi maupun disengagement tidak selalu berjalan efektif.

### 5. Perlakuan Terhadap WBP Lansia

Peningkatan jumlah WBP lansia menuntut ketersediaan layanan kesehatan khusus, pendampingan psikososial, serta fasilitas ramah lansia yang hingga saat ini masih terbatas. Kebutuhan akan standar layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip internasional, seperti Jakarta Statement, belum sepenuhnya dapat diimplementasikan. Keterbatasan ruang isolasi medis, layanan rehabilitasi, dan tenaga kesehatan memperberat upaya dalam memenuhi hak-hak dasar WBP lansia secara maksimal.

### 6. Stigma Negatif Masyarakat terhadap WBP dan Eks-WBP

Stigma sosial yang masih kuat terhadap WBP maupun eks-WBP menjadi hambatan besar dalam proses reintegrasi sosial. Banyak eks-WBP tetap mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan meskipun sudah bersertifikat kompetensi, karena dunia usaha belum sepenuhnya menerima mereka. Minimnya kemitraan dengan stakeholders eksternal serta kurangnya program edukasi publik turut memperlambat perubahan persepsi masyarakat, sehingga tingkat keberhasilan pembinaan kemandirian masih rendah.

### 7. Ketimpangan Pendidikan WBP

Akses pendidikan baik formal maupun nonformal masih belum merata di antara WBP, menyebabkan kesenjangan kompetensi yang signifikan. Pemanfaatan teknologi digital untuk pendidikan masih belum optimal, terutama karena keterbatasan sarana dan jaringan pendukung. Kondisi ini membuat WBP sulit mengembangkan kemampuan akademik maupun keterampilan baru yang dapat meningkatkan peluang mereka dalam berkompetisi di dunia kerja setelah bebas.

### 8. Tantangan Layanan Kesehatan

Masalah kesehatan seperti penyakit menular, penyakit kronis, hingga gangguan mental masih menjadi tantangan utama di Lapas, terutama dalam kondisi hunian padat. Keterbatasan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan ruang observasi khusus infeksius di Klinik Lapas menghambat pelaksanaan layanan kesehatan yang komprehensif. Integrasi dengan sistem kesehatan nasional sudah berjalan, namun belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan kesehatan WBP yang kompleks dan dinamis.

#### 10. Pengelolaan SDM yang Belum Optimal

Pengelolaan SDM menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait penempatan pegawai yang belum sesuai kompetensi, kurangnya pelatihan teknis, serta tingginya beban kerja akibat rasio petugas yang tidak ideal. Kondisi ini berdampak langsung pada kinerja organisasi, kualitas layanan, dan efektivitas program pembinaan. Keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi menyebabkan sebagian petugas belum mampu beradaptasi dengan tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks.

#### 11. Resistensi Aparatur terhadap Perubahan

Sebagian aparatur masih menunjukkan resistensi terhadap perubahan, baik terkait reformasi birokrasi maupun digitalisasi pelayanan. Pola kerja lama yang masih dipertahankan menghambat implementasi inovasi dan menurunkan kecepatan transformasi organisasi. Akibatnya, modernisasi layanan pemasyarakatan tidak berjalan secara konsisten dan efisien.

#### 12. Kapasitas Pengawasan yang Terbatas

Jumlah petugas pengawasan yang tidak memadai berdampak pada lemahnya pemantauan terhadap aktivitas WBP. Pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan risiko gangguan keamanan dan pelanggaran disiplin. Hal ini juga mengurangi efektivitas pembinaan karena perkembangan WBP tidak dapat dimonitor secara konsisten.

#### 13. Ketidakstabilan Kebijakan dan Kepemimpinan

Perubahan kepemimpinan yang membawa perbedaan fokus kebijakan membuat program pemasyarakatan tidak selalu berjalan konsisten. Beberapa program jangka panjang, termasuk pembinaan, penguatan SDM, dan perbaikan sistem layanan, sering terdampak oleh perubahan arah kebijakan. Situasi ini menciptakan ketidakpastian yang mengurangi daya dorong terhadap pencapaian target strategis organisasi.



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI**  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KALIMANTAN SELATAN



# BAB II

PEMASYARAKATAN

---

**RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN SELATAN**  
**TAHUN 2025-2029**

## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA**

#### **2.1 Visi dan Misi Kementerian/Lembaga**

Visi didefinisikan sebagai gambaran umum keadaan yang ingin dicapai pada akhir dari periode perencanaan untuk menjelaskan kondisi kinerja 5 tahun mendatang sesuai dengan peran dan fungsi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut, maka diturunkan menjadi misi. Misi adalah rumusan umum atas upaya yang akan dilaksanakan suatu organisasi untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan sesuai visi Kementerian/Lembaga yang bersifat unik terhadap K/L lain. Penjabaran Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan yang turut dilengkapi rencana sasaran nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah kementerian yang menangani masalah imigrasi serta pemasyarakatan di Indonesia dengan tugas sebagai penyelenggara sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyelaraskan Visi, Misi dan Tujuan sejalan dengan Visi Presiden dan wakil presiden.

**Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Penasyarakat yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”**

##### **2.1.1 Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan**

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 - 2029 adalah: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025-2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut: “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang

**Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Melalui visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip good governance. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan dilakukan dalam mendukung peran Imigrasi sebagai garda terdepan sebagai penjaga kedaulatan negara serta peran Pemasyarakatan sebagai pembimbing dan pembina Warga Binaan untuk menegakkan reintegrasi sosial di masyarakat. Untuk mendukung kedua peran tersebut, maka sistem yang modern dan pelayanan yang humanis yang mengedepankan aspek kemanusiaan dibutuhkan. Modern pada tingkat kelembagaan mencerminkan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, dan berdampak. Modernisasi ini pada bidang keimigrasian mencakup penggunaan teknologi yang modern dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada warga negara, teknologi yang mendukung pengawasan lalu lintas keluar masuk

negara serta modernisasi dalam integrasi data. Pada bidang pemasyarakatan, modernisasi dilakukan dalam upaya pengembangan program pembinaan yang inovatif melalui inisiatif dan kreativitas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara optimal, digitalisasi sistem pengamanan dan pengawasan serta modernisasi sistem pemasyarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga berupaya memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta berupaya dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk membangun sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional. Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia diarahkan menjadi institusi berkelas dunia (world-class institution) yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di bidang mobilitas manusia antar negara dan penanganan warga binaan. Orientasi global ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen pemerintah untuk menjadikan pelayanan publik Indonesia setara dengan praktik terbaik internasional.

Untuk mewujudkan layanan imigrasi dan pemasyarakatan yang lebih baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Secara bahasa, integritas bermakna wujud keutuhan prinsip moral dan

etika bangsa dalam kehidupan bernegara . Integritas pada tingkat kementerian sejalan dengan misi (agenda pembangunan) Indonesia Emas 2045 pada misi transformasi tata kelola, dimana misi tersebut berupaya mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Integritas dalam organisasi mencerminkan komitmen kolektif untuk menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Penguatan integritas diwujudkan melalui peningkatan profesionalitas seluruh sumber daya manusia di lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang senantiasa mematuhi standar etik dan berupaya meminimalisir pelanggaran. Setiap individu didorong untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu, integritas juga tercermin dari tekad organisasi untuk mencapai tujuannya secara konsisten, dengan tetap mematuhi rambu-rambu perilaku aparatur sipil negara sebagai fondasi kepercayaan publik dan akuntabilitas institusional. Nilai yang diemban tersebut selaras dengan nilai-nilai utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel (PRIMA).

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun non perbatasan, menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerjasama lintas stakeholders dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian serta bidang pemasyarakatan berupaya menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.

## **2.1.2 Nilai-Nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan**

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga sudah meresmikan logo berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Logo tersebut mencerminkan peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai “*guard*” dan “*guide*” yang juga selaras dengan penerjemahan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

### **1. Pelindung (Guard)**

Kementerian Imigrasi dan pemasyarakatan sebagai penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia. Melalui perannya sebagai pelindung, Imigrasi berperan dalam melindungi negara dari berbagai ancaman eksternal dan garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan NKRI. Di samping itu, peran pelindung juga dilakukan oleh pemasyarakatan dalam menjaga dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong terwujudnya integrasi sosial.

### **2. Pembimbing (Guide)**

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berperan dalam membimbing masyarakat baik dalam bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Melalui perannya sebagai pembimbing, Imigrasi membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Serta Pemasyarakatan membimbing Warga Binaan untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan di masa depan.

Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

## **1. Profesional**

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

## **2. Responsif**

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

## **3. Integritas**

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

## **4. Modern**

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan

kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

### **2.1.3 Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan**

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

- 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);**
- 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;**
- 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;**
- 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;**
- 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;**
- 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;**

- 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;**
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung secara langsung pencapaian **Asta Cita 1 dan 7** yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Penasyarakat yang Berintegritas dan Berkeadilan.**

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum dan pelayanan yang transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik WNI dan WNA sesuai dengan ketentuan. Dalam

proses penegakan hukum yang berkeadilan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Fungsi keimigrasian dalam upaya penegakan hukum meliputi pemberian dan penolakan izin masuk dan izin tinggal, penyelesaian terhadap pelanggaran keimigrasian, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian/ pro Justisia dan penyidikan hingga deportasi.

Di samping itu, dalam konteks pemasyarakatan, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap pra adjudikasi, adjudikasi, pasca ajudikasi, pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.

#### **Misi**


#### **2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.**

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan

yang baik (*Good Governance*).

Disamping itu, dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan dalam upaya peningkatan pelayanan imigrasi yang modern mengacu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam proses keimigrasian, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Misi ini melibatkan pemanfaatan teknologi modern, penyederhanaan prosedur, integrasi data dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, turut didukung dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM berkaitan dengan penguatan tugas dan fungsi keimigrasian. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang berintegritas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi tantangan, serta memiliki integritas, keadilan, dan sikap yang wajar.

Selanjutnya dalam konteks pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakuan kepada Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan pemasyarakatan modern mengacu pada transformasi sistem pemasyarakatan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM pemasyarakatan yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi.



Gambar 2. 1 Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

## **2.2 Tujuan Kementerian/Lembaga**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menetapkan tujuan strategis yang menjadi arah pembangunan organisasi untuk periode 2025-2029. Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai landasan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, sekaligus sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian secara berkelanjutan. Adapun tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.
2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

## **2.3 Sasaran Strategis**

Dalam mendukung pencapaian 2 tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, telah menetapkan dua sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selama tahun 2025-2029 yaitu:

1. SS1: Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Sasaran Strategis 1 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.
2. SS2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien. Sasaran Strategis 2 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dua sasaran strategis tersebut dapat dipetakan dalam empat perspektif balance scorecard (BSC) untuk mengukur kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara komprehensif, yang meliputi aspek perspektif

keuangan, perspektif pemangku kepentingan dan layanan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan perkembangan. Adapun pemetaan sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Pemetaan Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Adapun penjelasan masing-masing sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut:

**1. Perspektif pemangku kepentingan dan pengguna layanan serta perspektif proses internal**

Kunci utama dari perspektif customer/pelanggan/pemangku kepentingan dan pengguna layanan baik imigrasi maupun lembaga pemasyarakatan adalah pengukuran kinerja yang didasarkan pada bagaimana penerima manfaat memandang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai kesatuan organisasi. Disamping itu, Kunci utama dari perspektif proses internal yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas juga harus mencakup penerapan tata kelola yang baik dan bersih (good corporate governance). Selain itu, kunci utama dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah kinerja yang melihat bagaimana organisasi mampu berinovasi dan meningkatkan kapabilitas. Berdasarkan perspektif ini, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1:

Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan. Melalui indikator ini diharapkan akan tercipta masyarakat yang sadar dan patuh terhadap hukum.

## **2. Perspektif keuangan dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan**

Kunci utama dari perspektif finansial adalah pengukuran kinerja berdasarkan informasi laporan finansial dan atau keuangan organisasi. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya meningkatkan penerimaan PNBP yang berasal dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Imigrasi secara aktif berupaya untuk meningkatkan PNBP serta kemudahan berusaha melalui berbagai program keimigrasian yang dijalankan. Program Program yang pada gilirannya juga mendorong iklim berusaha terdiri atas: (1) Golden Visa; (2) pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5-10 tahun kepada investor perseorangan/perusahaan yang menempatkan dananya di Indonesia dengan wujud investasi seperti pembangunan perusahaan dengan nilai tertentu; (3) pembelian instrumen investasi pasar modal (seperti saham, reksa dana, dan obligasi pemerintah); (4) pembelian properti; (5) penempatan sejumlah dana di rekening bank milik negara; (6) pemberian fasilitas Visa on Arrival untuk wisata; (7) peningkatan kualitas layanan Eazy Passport; (8) kerja sama sistem pembayaran terintegrasi dengan perbankan/lembaga keuangan; dan (9) percepatan pembuatan paspor (one day service). Sedangkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berupaya meningkatkan PNBP potensial yang berasal dari pelayanan kesehatan rumah sakit dan sumber penerimaan potensial lainnya.

Dalam menciptakan tata kelola yang baik mendukung proses internal yang efektif, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya memastikan semua prosedur hukum dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, semua individu diperlakukan sama di depan hukum, dan penegakan hukum dilakukan secara transparan terhadap publik. Sehubungan dengan itu, dalam rangka menciptakan budaya kerja yang berorientasi kinerja, maka penguatan SDM juga menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam hal ini adalah penguatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi modern, dan penanaman nilai-nilai

organisasi yang menjunjung tinggi etika, integritas dan profesionalisme serta dukungan insentif dan pemenuhan hak-hak bagi pegawai imigrasi dan pemasarakatan yang dapat menunjang kinerja dan produktivitas.

Berdasarkan dua perspektif tersebut, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis 2: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2: Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Secara umum, penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025 - 2029 dalam mendukung tercapainya prioritas nasional dan visi misi presiden serta sebagai dasar arah kebijakan dan pelaksanaan program kerja dalam periode 2025-2029 tergambar pada Gambar 2.3 berikut :




Gambar 2. 3 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

### 2.3.1 Pohon Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan C RB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, K/L perlu menyusun pohon kinerja yang menggambarkan penjenjangan kinerja. Kementerian Imigrasi


dan Pemasyarakatan memiliki pohon kinerja yang berisikan kinerja strategis sektor atau intermediate outcome level I, kinerja strategis sub sektor atau intermediate outcome level II, dan kinerja taktikal atau immediate outcome, yang dapat dilihat sebagai berikut



Gambar 2.4 Pohon Kinerja 1: Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki dua kinerja strategis sektor (*intermediate outcome level I*), dengan fokus kinerja strategis sektor pertama berada pada penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, sedangkan kinerja strategis sektor kedua berada pada ranah tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan. Sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 2.4**, kinerja strategis sektor pertama adalah Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan, diturunkan menjadi tiga kinerja strategis sub sektor (*intermediate outcome level II*). Tiga kinerja strategis sub sektor tersebut mencakup (1) terwujudnya penegakan hukum keimigrasian, (2) meningkatnya kualitas layanan keimigrasian, dan (3) terwujudnya pemenuhan hak bagi tahanan, anak, dan warga binaan guna terciptanya warga binaan yang siap bermasyarakat. Masing-masing kinerja strategis sub sektor diturunkan kembali menjadi beberapa kinerja taktikal atau *immediate outcome*. Jumlah kinerja taktikal terbanyak berada pada ranah Pemasyarakatan.

Sementara itu, **Ganbar 2.5** menampilkan pohon kinerja kedua pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berfokus pada tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan. Kinerja strategis sektor (*intermediate outcome level I*) adalah Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien dan diturunkan menjadi lima kinerja strategis sub sektor (*intermediate outcome level II*). Masing-masing kinerja strategis sub sektor juga memiliki kinerja taktikal (*immediate outcome*), dengan jumlah kinerja taktikal terbanyak berada pada area pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang diampu oleh Sekretariat Jenderal.



## **2.4 Sasaran Program**

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai salah satu unit utama di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan, berkeadaban, dan berbasis hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ditjen Pemasyarakatan menetapkan sasaran program yang terarah dan terukur guna mendukung pencapaian tujuan nasional.

Adapun sasaran utama program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan antara lain:

### **1. Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat**

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Salah satu pilar utama dari sistem ini adalah pemenuhan hak-hak dasar bagi tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan secara menyeluruh, manusiawi, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Upaya ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap individu yang berada dalam lingkungan pemasyarakatan, tanpa terkecuali, mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat. Hak-hak yang dimaksud mencakup hak atas kesehatan, hak atas makanan yang layak, hak untuk mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian, hak untuk beribadah, berkomunikasi dengan keluarga, hingga hak mendapatkan pendidikan, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara khusus, pendekatan pembinaan terhadap anak dilakukan dengan berbasis pada prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang positif, serta memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

Di sisi lain, bagi warga binaan dewasa, pelaksanaan program pembinaan

yang komprehensif—baik dalam bentuk pembinaan kepribadian maupun keterampilan—menjadi sarana penting untuk membentuk karakter yang lebih bertanggung jawab, mandiri, dan siap berkontribusi secara produktif setelah kembali ke tengah masyarakat.

Pemenuhan hak-hak tersebut bukan hanya merupakan kewajiban negara, tetapi juga bagian dari strategi pemasyarakatan yang lebih luas, yaitu membentuk warga binaan yang siap bermasyarakat, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial.

Melalui pendekatan yang humanis, berbasis hak asasi manusia, pemasyarakatan kini bergerak menuju paradigma baru dari sekadar menghukum menjadi membina, dari sekadar mengurung menjadi memulihkan. Dengan demikian, reintegrasi sosial yang efektif dan berkelanjutan bagi tahanan, anak, dan warga binaan bukan lagi sekadar harapan, tetapi sebuah kenyataan yang terus diwujudkan.

## **2. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkomitmen untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi di seluruh jajarannya. Upaya ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, sebagai bagian dari transformasi kelembagaan menuju pelayanan pemasyarakatan yang modern dan berintegritas. Maka birokrasi modern yang berkualitas, kapabel, dan berdaya saing dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik perlu diterapkan.

### **2.5 Sasaran Kegiatan**

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berbasis hak asasi manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan sasaran kegiatan yang strategis, terarah, dan berorientasi pada hasil.



Sasaran kegiatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan difokuskan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang perawatan, pembinaan, pembimbingan, serta pengamanan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Melalui kegiatan yang terstruktur, Ditjen Pemasyarakatan berupaya untuk memberikan layanan yang berkualitas serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan mendukung proses reintegrasi sosial.

Secara umum, sasaran kegiatan Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan meliputi:

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	
<b>LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA KARANG INTAN</b>								
SS 1	<b>Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasyarakatan</b>							
ISS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan		3,67	3,73	3,76	3,79	3,83	
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>								
SP 1	<b>Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat</b>							
ISP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan		2,86	2,99	3,11	3,23	3,35	
<b>6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah</b>								
SK 14	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Lapas						
IKK 14.1	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik		96,2%	97,2%	98,2%	99,2%	100%	
IKK 14.2	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik		99,5%	100%	100%	100%	100%	
IKK 14.3	Indeks pelaksanaan pembinaan anak binaan		3,84	3,86	3,88	3,9	3,92	
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Lapas, Rutan, LPKA						
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen		75%	80%	85%	90%	95%	
IKK 15.2	Indeks Pencegahan		2,6	2,8	3	3,2	3,4	
IKK 15.3	Indeks penindakan		2,8	2,96	3,04	3,12	3,2	
SK 16	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Lapas						
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik		100%	100%	100%	100%	100%	
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik		100%	100%	100%	100%	100%	
IKK 16.3	Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)		100%	100%	100%	100%	100%	
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan		100%	100%	100%	100%	100%	
SK 17	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Kantor Wilayah Dan UPT Pemasyarakatan						
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		3,2	3,4	3,6	3,8	4	
SS. 2	<b>Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien</b>							
ISS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38	
<b>Program Dukungan Manajemen</b>								
SP 2	<b>Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan</b>							
ISP 2.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,3	3,33	3,36	3,4	3,44	

6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah								
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		Wilayah UPT Pemasyarakatan Lapas, Rutan, LPKA					
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan			100%	100%	100%	100%	100%
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing			3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

## 2.6. Manajemen Perubahan

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA KARANG INTAN</b>				
<b>PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM</b>				
1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar				
a.	Keterlambatan pengiriman bahan makanan oleh pihak ketiga	Koordinasi dengan pihak ketiga untuk substitusi bahan makanan yang langka disertai Berita Acara; Pengadaan alat masak dapur	Kepala Lapas; Kasubsi Bimkemaswat	Terpenuhinya layanan makanan bagi Warga Binaan sesuai standar
b.	Keterlambatan suplai makanan jadi ke warga binaan	Pengadaan alat masak tambahan dan optimalisasi pengelolaan dapur	Kepala Lapas; Kasubsi Bimkemaswat	Distribusi makanan tepat waktu kepada seluruh WBP
2. Persentase WBP yang mendapatkan layanan kesehatan preventif				
a.	Tidak seluruh WBP mendapatkan pelayanan preventif penyakit menular	Pelaksanaan skrining TB, HIV, IMS, Hepatitis C bekerja sama dengan Dinkes	Kasubsi Bimkemaswat	Menurunnya risiko penularan penyakit menular di Lapas
b.	Belum adanya kerja sama Posbindu PTM	Memperpanjang MOU dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Kepala Lapas; Kasubsi Bimkemaswat	Optimalnya deteksi dini penyakit tidak menular pada WBP
3. Persentase tahanan yang mengalami gangguan mental tertangani				

a.	Kurangnya Pengawas Minum Obat (PMO) bagi WBP ODGJ	Penambahan dan penunjukan petugas sebagai PMO	Kasubsi Bimkemaswat	Kepatuhan minum obat dan peningkatan kesembuhan ODGJ
b.	Tidak optimalnya pelayanan kesehatan jiwa karena keterbatasan psikiater	Pelaksanaan konsultasi kesehatan jiwa secara daring	Kepala Lapas; Kasubsi Bimkemaswat	Pelayanan kesehatan jiwa tetap berjalan
4. Persentase WBP disabilitas yang mendapatkan hunian aksesibel seuai standar				
a.	Belum optimalnya kamar hunian WBP disabilitas yang aksesibel	Penunjukan kader kesehatan dan penyesuaian kamar hunian	Kepala Lapas; Kasubsi Bimkemaswat	WBP disabilitas dapat beraktivitas dengan lebih mandiri
5. Persentase WBP mendapatkan penanganan TB dan HIV - AIDS positif yang dirawat terpisah				
a.	Tidak adanya blok khusus perawatan WBP TB positif	Penetapan kamar hunian khusus bagi WBP TB positif	Kepala Lapas; Dokter Lapas	Menurunnya risiko penularan TB
b.	Tidak adanya evaluasi viral load HIV secara berkala	Koordinasi dengan Puskesmas untuk pemeriksaan rutin	Kasubsi Bimkemaswat	Terkendalinya kondisi kesehatan WBP HIV
6. Persentase WBP yang memperoleh peningkatan keterampilan vokasi				
a.	Belum efektifnya hasil pelatihan vokasi WBP	Mengikutsertakan WBP hasil pelatihan dalam kegiatan kerja rutin	Kasubsi Lohasker	Meningkatnya keterampilan dan produktivitas WBP
7. Persentase WBP yang terlibat dalam kegiatan kerja				
a.	Kurangnya SDM pengawas kegiatan kerja WBP	Optimalisasi SDM lintas seksi untuk pengawasan	Kasubsi Lohasker	Meningkatnya jumlah WBP yang bekerja
8. Persentase penurunan pelanggaran tata tertib WBP				
a.	Masih adanya pelanggaran tata tertib oleh WBP	Sosialisasi tata tertib dan pemberian sanksi disiplin	Kasi Kamtib; KA KPLP	Menurunnya jumlah pelanggaran tata tertib



9. Persentase ketepatan waktu penyampaian data dukung RB

a.	Keterlambatan pengumpulan data dukung Reformasi Birokrasi	Percepatan penyampaian informasi tenggat waktu	Kasubag TU	Data dukung tersedia tepat waktu dan sesuai standar
----	---	--	------------	---

10. Indeks kepuasan pengguna layanan kesekretariatan

b.	Terbatasnya jaringan seluler pengunjung	Penyediaan fasilitas wifi gratis	Kasubag TU	Meningkatnya indeks kepuasan layanan
----	---	----------------------------------	------------	--------------------------------------

11. Persentase ketersediaan sarana prasarana pendukung operasional

a.	Tidak tersedianya anggaran penggantian BMN rusak	Usulan penghapusan, pengadaan, dan pemeliharaan BMN	Kasubag TU	Ketersediaan sarana prasarana pendukung operasional
----	--	---	------------	---



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KALIMANTAN SELATAN

# BAB III

PEMASYARAKATAN



## BAB III

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN DAN ROAD MAP

#### 3.1 Target Kinerja

Untuk mendukung serta mewujudkan visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan 2 (dua) sasaran program. Sasaran program ini merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya dari tahun 2025-2029. Penetapan indikator kinerja dimaksud dalam rangka mengukur pencapaian strategis unit maupun mengukur pencapaian Program. Rumusan indikator dimaksud dengan tetap memperhatikan beberapa indikator kinerja yang terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam Renstra 2025- 2029.

Terdapat 43 indikator kinerja yang menjadi amanah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mendukung tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Indikator Kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut :



No	Indikator Kinerja Kegiatan
IKK 14.2	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik
IKK 14.3	Indeks Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan
IKK 15.1	Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen
IKK 15.2	Indeks Pencegahan
IKK 15.3	Indeks Penindakan
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan Dengan Indeks Kesehatan Lingkungan Dengan Kategori Baik
IKK 16.2	Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik
IKK 16.3	Presentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental (Jumlah Penanganan Kasus Kesehatan Mental Dibagi Jumlah Kasus Kesehatan Mental)
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemasyarakatan
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah
IKK 19.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan
IKK 19.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Di UPT Masing-Masing

Tabel 3.1 IKK



Target Kinerja Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
<b>DITJEN PEMASYARAKATAN</b>							
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasyarakatan						
ISS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan		3,67	3,73	3,76	3,79	3,83
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>							
SK 14	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Lapas, LPKA					
IKK 14.1	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik		40%	50%	60%	70%	80%
IKK 14.2	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik		60%	65%	70%	75%	80%
IKK 14.3	Indeks pelaksanaan pembinaan anak binaan		3,84	3,86	3,88	3,9	3,92

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Lapas, Rutan, LPKA					
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen		75%	80%	85%	90%	95%
IKK 15.2	Indeks Pencegahan		2,6	2,8	3	3,2	3,4
IKK 15.3	Indeks penindakan		2,8	2,96	3,04	3,12	3,2
SK 16	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Lapas, Rutan, LPKA					
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik		10%	20%	30%	40%	50%
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik		15%	22%	30%	37%	45%
IKK 16.3	Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)		8%	10%	12%	14%	16%
IKK 16.4	Presentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan		80%	85%	90%	95%	100%
SK 17	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Kantor Wilayah Dan UPT Pemasyarakatan					
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		3,2	3,4	3,6	3,8	4

<b>SS. 2</b>	<b>Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien</b>							
IIS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan			90,38	90,38	91,38	92,38	93,38
<b>==</b>								
<b>SP 2</b>	<b>Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi</b>							
ISP 2.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,3	3,33	3,36	3,4	3,44	
<b>6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah</b>								
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Wilayah UPT Pemasyarakatan						
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%	
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja tingkat UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	

Tabel 3.2 Target Kinerja Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan tahun 2025-2029



### 3.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Ditjenpas memerlukan dukungan dari berbagai sumber daya yang dimiliki. Dukungan sumber daya dapat berasal dari SDM pemasarakatan yang unggul, sarana dan prasarana yang mumpuni, adanya dukungan regulasi, serta sumber pendanaan yang cukup. Dalam hal ini, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Ditjenpas sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

#### A. Kerangka Pendanaan Program TA 2025 (dalam jutaan rupiah)

Tabel 3.3 Kerangka Pendanaan UPT tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Pagu Awal 2025	Penghematan 2025	Pagu 2025 Setelah Penghematan
1	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	12.449.682.000	93.475.000	12.356.207.000
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	8.976.055.000	186.827.000	8.789.228.000

## B. Kerangka Pendanaan Program TA 2026-2029

Tabel 3.4 Kerangka Pendanaan Lapas Narkotika Kelas IIA Karang intan 2026-2029

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Kerangka Pendanaan (dalam Rp)					Total Alokasi	Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)					(4)					(5)	(6)
137.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
6170- Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah													
SK 14	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan						203,973,000	203,973,000	203,973,000	203,973,000	203,973,000	28,431,902,000	Lapas, LPKA
IKK 14.1	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	40.00%	50.00%	60.00%	70.00%	80.00%							
IKK 14.2	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%							
IKK 14.3	Indeks Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan	3.84	3.86	3.88	3.90	3.92							

SK 15	Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasyarakatan						32,267,000	32,267,000	32,267,000	32,267,000	32,267,000	9,305,659,000	Lapas, Rutan, LPKA
IKK 15.1	Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%							
IKK 15.2	Indeks Pencegahan	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40							
IKK 15.3	Indeks Penindakan	2.80	2.96	3.04	3.12	3.20							
SK 16	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan Dan Narapidana						12,356,207,000	11,110,272,200	12,356,207,000	13,602,141,800	14,848,076,600	534,116,250,500	Lapas, Rutan, LPKA
IKK 16.1	Persentase Upt Pemasyarakatan Dengan Indeks Kesehatan Lingkungan Dengan Kategori Baik	10.00%	20.00%	30.00%	40.00%	50.00%							
IKK 16.2	Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik	15.00%	22.00%	30.00%	37.00%	45.00%							
IKK 16.3	Presentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental (Jumlah Penanganan Kasus Kesehatan Mental Dibagi Jumlah Kasus Kesehatan Mental)	8.00%	10.00%	12.00%	14.00%	16.00%							
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%	100.00 %							

	Rumah Sakit Di Lingkungan Pemasyarakatan												
137.04.WA Program Dukungan Manajemen													
6172-Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah													
SK 19	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan						8,789,328,000	9,844,047,360	10,898,766,720	11,953,486,080	13,008,205,440	1,031,624,389,000	Kanwil, Lapas, Rutan, LPKA, Bapas
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %							
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3.51	3.52	3.53	3.54	3.55							

### 3.3. Road Map

Road Map Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan akan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Road Map

No	Satuan Kerja	Aspek	2026	2027	2028	2029
1	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Karang Intan	Keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar terkait pelatihan budidaya daun mint sebagai produk unggulan LPN Karang Intan</li> <li>2. Penggunaan kartu kerja kepada seluruh WBP pekerja yang terintegrasi Brizzi dan BPJS kesehatan</li> <li>3. Pengelolaan lahan luar lapas menjadi lahan produktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perjanjian Kerja Sama dengan LKP Bee World Banjarbaru terkait pelatihan sasirangan sebagai produk unggulan LPN Karang Intan</li> <li>2. Pengelolaan lahan luar lapas menjadi lahan produktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Jejaring Kemitraan dan Akses Pasar</li> <li>2. Pengembangan Produk Unggulan Berbasis Agribisnis</li> <li>3. Penguatan Unit Produksi sebagai Sumber Pembelajaran dan Ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Produksi dan Standardisasi Mutu Produk Unggulan</li> <li>2. Penguatan Kemandirian Berbasis Agribisnis Terintegrasi</li> <li>3. Penguatan Unit Usaha Lapas dan Peningkatan Kontribusi PNBP</li> </ul>
		Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi akses pemenuhan data dukung integrasi</li> <li>2. Advokasi syarat dan ketentuan integrasi</li> <li>3. Rekapitulasi proyeksi narapidana yang memperoleh integrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi akses pemenuhan data dukung integrasi</li> <li>2. Advokasi syarat dan ketentuan integrasi</li> <li>3. Rekapitulasi proyeksi narapidana yang memperoleh integrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi akses pemenuhan data dukung integrasi</li> <li>2. Advokasi syarat dan ketentuan integrasi</li> <li>3. Rekapitulasi proyeksi narapidana yang memperoleh integrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi akses pemenuhan data dukung integrasi</li> <li>2. Advokasi syarat dan ketentuan integrasi</li> <li>3. Rekapitulasi proyeksi narapidana yang memperoleh integrasi</li> </ul>
		Persentase pelaksanaan operasi intelijen	Penguatan sistem keamanan berbasis deteksi dini	Optimalisasi Kerjasama dengan APH dan forkopimda	Pencapaian standar pengamanan Zero Halinar	Peningkatan kompetensi petugas pengamanan
		Indeks Pencegahan	Melaksanakan kontrol blok dan sosialisasi setiap hari	Melaksanakan perjanjian Kerjasama dengan APH dan Pemda Kab. Banjar	Melaksanakan razia rutin, pemeriksaan urin, kontrol berkala	Melaksanakan perjanjian Kerjasama dengan instansi lain

		Indeks Penindakan	Memberikan hukuman disiplin Tingkat ringan	Bantuan Pengawalan, Bantuan Personil dari APH	Memberikan hukuman disiplin Tingkat berat	Dilaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi
		UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	<p>1. MoU dengan pihak ke-3 PT. Artama Sentosa Indonesia terkait pengangkutan dan pengelolaan limbah B3</p> <p>2. Terdapat sertifikat laik hygiene sanitasi jaga boga dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Banjar</p> <p>3. Uji Sampel Air pada Dapur Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan</p> <p>4. Pelatihan untuk WBP dalam proses pelaksanaan masak - memasak.</p> <p>5. Sosialisasi penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi kader kesehatan dan WBP</p>	<p>1. MoU dengan pihak ke-3 PT. Artama Sentosa Indonesia terkait pengangkutan dan pengelolaan limbah B3</p> <p>2. Terdapat sertifikat laik hygiene sanitasi jaga boga dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Banjar</p> <p>3. Uji Sampel Air pada Dapur Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan</p> <p>4. Pelatihan untuk WBP dalam proses pelaksanaan masak - memasak.</p> <p>5. Sosialisasi penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi kader kesehatan dan WBP</p>	<p>1. MoU dengan pihak ke-3 PT. Artama Sentosa Indonesia terkait pengangkutan dan pengelolaan limbah B3</p> <p>2. Terdapat sertifikat laik hygiene sanitasi jaga boga dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Banjar</p> <p>3. Uji Sampel Air pada Dapur Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan</p> <p>4. Pelatihan untuk WBP dalam proses pelaksanaan masak - memasak.</p> <p>5. Sosialisasi penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi kader kesehatan dan WBP</p>	<p>1. MoU dengan pihak ke-3 PT. Artama Sentosa Indonesia terkait pengangkutan dan pengelolaan limbah B3</p> <p>2. Terdapat sertifikat laik hygiene sanitasi jaga boga dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Banjar</p> <p>3. Uji Sampel Air pada Dapur Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan</p> <p>4. Pelatihan untuk WBP dalam proses pelaksanaan masak - memasak.</p> <p>5. Sosialisasi penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi kader kesehatan dan WBP</p>

		<p><i>Satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilaksanakan pembinaan fisik pagi secara berkala dipimpin oleh TNI AD dari Koramil 1006/05 Karang Intan</li> <li>2. Tidak terjadi peningkatan angka kesakitan per tahun</li> <li>3. Penyuluhan/edukasi kesehatan bagi WBP dan pelatihan kader kesehatan sebagai perpanjangan tangan penyebaran informasi kesehatan</li> <li>4. Pemenuhan pelayanan kesehatan setiap hari bagi WBP</li> <li>5. Kursus Penjamah Makanan bagi Petugas Dapur</li> <li>6. Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji Bagi Penjamah Makanan</li> <li>7. Pelatihan Tata Boga bagi Petugas Dapur</li> <li>8. Uji Sampel Makanan pada Dapur Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan</li> <li>9. Perjanjian kerjasama klien terkait pemeriksaan dan/atau pengujian produk halal dengan Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Banjarbaru</li> <li>10. Pelatihan TBC dan HIV</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilaksanakan pembinaan fisik pagi secara berkala dipimpin oleh TNI AD dari Koramil 1006/05 Karang Intan</li> <li>2. Tidak terjadi peningkatan angka kesakitan per tahun</li> <li>3. Penyuluhan/edukasi kesehatan bagi WBP dan pelatihan kader kesehatan sebagai perpanjangan tangan penyebaran informasi kesehatan</li> <li>4. Pemenuhan pelayanan kesehatan setiap hari bagi WBP</li> <li>5. Kursus Penjamah Makanan bagi Petugas Dapur</li> <li>6. Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji Bagi Penjamah Makanan</li> <li>7. Pelatihan Tata Boga bagi Petugas Dapur</li> <li>8. Uji Sampel Makanan pada Dapur Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan</li> <li>9. Perjanjian kerjasama klien terkait pemeriksaan dan/atau pengujian produk halal dengan Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Banjarbaru</li> <li>10. Pelatihan TBC dan HIV bagi petugas oleh Dinas Kesehatan Kab. Banjar</li> <li>11. Pelatihan medis dan</li> </ol>
--	--	--	--

		<p>bagi petugas oleh Dinas Kesehatan Kab. Banjar</p> <p>11. Pelatihan medis dan paramedis dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan</p>	<p>bagi petugas oleh Dinas Kesehatan Kab. Banjar</p> <p>11. Pelatihan medis dan paramedis dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan</p>	<p>paramedis dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan</p>	<p>paramedis dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan</p>
	<p>Meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)</p>	<p>1. Skrining kesehatan jiwa bagi seluruh WBP baru dengan SRQ-29.</p> <p>2. MoU dengan dokter spesialis jiwa / psikiater untuk pengobatan WBP dengan gangguan jiwa.</p> <p>3. Penyuluhan / edukasi tentang kesehatan mental bekerjasama dengan dokter spesialis jiwa / psikiater.</p> <p>4. MoU dengan Dinkes Kab. Banjar dan PKS dengan Puskesmas Karang Intan 1 terkait pelayanan kesehatan Jiwa.</p>	<p>1. Skrining kesehatan jiwa bagi seluruh WBP baru dengan SRQ-29.</p> <p>2. MoU dengan dokter spesialis jiwa / psikiater untuk pengobatan WBP dengan gangguan jiwa.</p> <p>3. Penyuluhan / edukasi tentang kesehatan mental bekerjasama dengan dokter spesialis jiwa / psikiater.</p> <p>4. MoU dengan Dinkes Kab. Banjar dan PKS dengan Puskesmas Karang Intan 1 terkait pelayanan kesehatan Jiwa.</p>	<p>1. Skrining kesehatan jiwa bagi seluruh WBP baru dengan SRQ-29.</p> <p>2. MoU dengan dokter spesialis jiwa / psikiater untuk pengobatan WBP dengan gangguan jiwa.</p> <p>3. Penyuluhan / edukasi tentang kesehatan mental bekerjasama dengan dokter spesialis jiwa / psikiater.</p> <p>4. MoU dengan Dinkes Kab. Banjar dan PKS dengan Puskesmas Karang Intan 1 terkait pelayanan kesehatan Jiwa.</p>	<p>1. Skrining kesehatan jiwa bagi seluruh WBP baru dengan SRQ-29.</p> <p>2. MoU dengan dokter spesialis jiwa / psikiater untuk pengobatan WBP dengan gangguan jiwa.</p> <p>3. Penyuluhan / edukasi tentang kesehatan mental bekerjasama dengan dokter spesialis jiwa / psikiater.</p> <p>4. MoU dengan Dinkes Kab. Banjar dan PKS dengan Puskesmas Karang Intan 1 terkait pelayanan kesehatan Jiwa.</p>

		<p><i>Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdaftar izin operasional klinik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Banjar dengan Nomor: 503/0002/DPMPTSP/2023 berlaku sampai 17 April 2028.</li> <li>2. Klinik terakreditasi Paripurna dengan Nomor: YM.02.01/D/46990/2024 berlaku dari 14 Desember 2024 s.d 14 Desember 2029</li> <li>3. MoU dengan Dinas Kesehatan Kab. Banjar tentang Integrasi Pelayanan Kesehatan dengan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Pertama dalam Pelaksanaan Program Prioritas berlaku dari 01 Agustus 2025 dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan.</li> <li>4. PKS dengan UPTD Puskesmas Karang Intan 1 tentang integrasi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama lain dalam pelaksanaan program prioritas berlaku selama 2 tahun terhitung</li> </ol>	<p><i>1. Terdaftar izin operasional klinik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Banjar dengan Nomor: 503/0002/DPMPTSP/2023 berlaku sampai 17 April 2028.</i></p> <p><i>2. Klinik terakreditasi Paripurna dengan Nomor: YM.02.01/D/46990/2024 berlaku dari 14 Desember 2024 s.d 14 Desember 2029</i></p> <p><i>3. MoU dengan Dinas Kesehatan Kab. Banjar tentang Integrasi Pelayanan Kesehatan dengan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Pertama dalam Pelaksanaan Program Prioritas berlaku dari 01 Agustus 2025 dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan.</i></p> <p><i>4. PKS dengan UPTD Puskesmas Karang Intan 1 tentang integrasi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama lain dalam pelaksanaan program prioritas berlaku selama 2 tahun terhitung</i></p>	<p><i>1. Terdaftar izin operasional klinik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Banjar dengan Nomor: 503/0002/DPMPTSP/2023 berlaku sampai 17 April 2028.</i></p> <p><i>2. Klinik terakreditasi Paripurna dengan Nomor: YM.02.01/D/46990/2024 berlaku dari 14 Desember 2024 s.d 14 Desember 2029</i></p> <p><i>3. MoU dengan Dinas Kesehatan Kab. Banjar tentang Integrasi Pelayanan Kesehatan dengan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Pertama dalam Pelaksanaan Program Prioritas berlaku dari 01 Agustus 2025 dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan.</i></p> <p><i>4. PKS dengan UPTD Puskesmas Karang Intan 1 tentang integrasi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama lain dalam pelaksanaan program prioritas berlaku selama 2 tahun terhitung</i></p>
--	--	--	---	---

		<p><i>Senin, 22 Juli 2025</i></p> <p>5. <i>MoU dengan Apotek Alifa Farma terkait Penyelenggaraan Instalasi Farmasi</i></p>	<p><i>Senin, 22 Juli 2025</i></p> <p>5. <i>MoU dengan Apotek Alifa Farma terkait Penyelenggaraan Instalasi Farmasi</i></p>	<p><i>Senin, 22 Juli 2025</i></p> <p>5. <i>MoU dengan Apotek Alifa Farma terkait Penyelenggaraan Instalasi Farmasi</i></p>	<p><i>Senin, 22 Juli 2025</i></p> <p>5. <i>MoU dengan Apotek Alifa Farma terkait Penyelenggaraan Instalasi Farmasi</i></p>
	<p><i>Percentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi</i></p>	<p><i>Menuju WBBM</i></p>	<p><i>Menuju WBBM</i></p>	<p><i>Menuju WBBM</i></p>	<p><i>Menuju WBBM</i></p>
	<p><i>Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing</i></p>	<p><i>Tercapainya kepuasan masyarakat kunjungan dan warga binaan</i></p>			



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KALIMANTAN SELATAN

# BAB IV

PEMASYARAKATAN

---

RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2025-2029



## BAB IV

### MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

Perencanaan strategis yang matang tidak akan memberikan dampak optimal tanpa didukung oleh sistem pengawasan yang terukur, konsisten, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mekanisme Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dalam siklus manajemen kinerja Lapas Narkotika Kelas II A Karang Intan. Monitoring, evaluasi dan pengendalian bertujuan untuk menjamin bahwa setiap sumber daya yang digunakan dan strategi yang dijalankan tetap berada pada koridor yang tepat demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta tercapainya visi dan misi organisasi secara akuntabel.

#### **4.1. Monitoring**

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Lapas Narkotika Kelas II A Karang Intan sangat bergantung pada sistem pengendalian yang ketat dan berkelanjutan. Mekanisme monitoring dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pelaporan berjenjang, analisis capaian kinerja dan anggaran, serta forum koordinasi internal.

##### **1. Pelaporan Rutin Berjenjang**

Pelaksanaan program dan kegiatan wajib dilaporkan secara tertib, akurat, dan tepat waktu sebagai bentuk akuntabilitas kepada pimpinan dan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Skema pelaporan diatur sebagai berikut:

- a. Laporan bulanan;
- b. Laporan triwulan;
- c. Laporan semester; dan
- d. Laporan tahunan.

##### **2. Analisis Progres Kinerja dan Serapan Anggaran**

Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi, dilakukan analisis mendalam dengan membandingkan target perencanaan dengan realisasi di lapangan (*Gap Analysis*):

- a. Identifikasi kesenjangan dengan memanfaatkan aplikasi sistem

keuangan seperti OM-SPAN, SAKTI, My Intress, SMART dan E-MONEV BAPPENAS;

- b. Monitoring Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
- c. Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU).

### **3. Rapat Koordinasi Internal dan Tindak Lanjut**

Sebagai forum pengambilan keputusan strategis, rapat koordinasi internal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran setiap triwulan;
- b. Rapat tindak lanjut monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran setiap triwulan.

#### **4.2. Evaluasi**

Evaluasi merupakan proses sistematis untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis, mengukur dampak yang dihasilkan, serta menjamin akuntabilitas kinerja. Sesuai dengan siklus manajemen kinerja, evaluasi Renstra Lapas Narkotika Kelas II A Karang Intan dilaksanakan dalam tiga tahapan utama:

##### **1. Evaluasi Tahunan**

Evaluasi ini dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran untuk mengukur kinerja jangka pendek. Fokus utama evaluasi tahunan mencakup penilaian ketercapaian target, efektivitas strategi, efisiensi sumber daya dan output yang dihasilkan.

##### **2. Evaluasi Tengah Periode**

Evaluasi ini dilaksanakan pada tahun ketiga (pertengahan periode Renstra), yakni pada tahun 2027. Aspek yang dinilai meliputi relevansi visi dan misi, penyesuaian lingkungan strategis, revisi renstra jika ditemukan ketidaksesuaian yang signifikan akibat perubahan lingkungan strategis.

##### **3. Evaluasi Akhir Periode**

Evaluasi ini dilaksanakan pada tahun terakhir periode Renstra, yakni tahun 2029. Evaluasi ini bersifat menyeluruh dan berorientasi pada dampak

(*outcome/impact*). Lingkup evaluasi mencakup penilaian capaian menyeluruh, analisis keberhasilan dan kegagalan dan rekomendasi strategis.

#### **4.2. Pengendalian**

Pengendalian merupakan proses intervensi manajemen yang dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan Rencana Strategis tetap konsisten dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian pada Lapas Narkotika Kelas II A Karang Intan mencakup 4 (empat) aspek utama sebagai berikut:

##### **1. Tindakan Korektif Jangka Pendek**

Tindakan ini dilakukan segera ketika ditemukan adanya penyimpangan berdasarkan hasil monitoring rutin (bulanan/triwulan). Langkah ini bertujuan untuk mencegah masalah kecil menjadi hambatan strategis.

##### **2. Penyesuaian Strategi dan Arah Kebijakan**

Apabila hasil evaluasi kinerja menunjukkan bahwa strategi yang sedang berjalan tidak efektif atau gagal dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, maka dilakukan penyesuaian strategi tanpa mengubah tujuan akhir.

##### **3. Revisi Dokumen Perencanaan**

Lapas Narkotika Kelas II A Karang Intan menerapkan prinsip perencanaan yang adaptif. Revisi dokumen perencanaan formal (Renstra atau DIPA/RKA-KL) dapat dilakukan secara prosedural apabila terjadi kondisi seperti erubahan kebijakan nasional, perubahan lingkungan strategis dan perubahan alokasi sumber daya.

##### **4. Pemanfaatan Hasil Evaluasi**

Siklus perencanaan tidak berhenti pada pelaporan. Seluruh hasil monitoring dan evaluasi wajib didayagunakan sebagai landasan pengambilan keputusan untuk perbaikan berkelanjutan.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KALIMANTAN SELATAN

# BAB V

PEMASYARAKATAN

---

RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2025-2029

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Lapas Narkotika Kelas II A Karang Intan Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan landasan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini merupakan wujud komitmen Lapas Narkotika Kelas II A Karang Intan dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keberhasilan implementasi Renstra ini tidak hanya bergantung pada keakuratan perencanaan, melainkan sangat ditentukan oleh komitmen, integritas, disiplin, dan kerja keras seluruh jajaran petugas Lapas Narkotika Kelas II A Karang Intan. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai "PRIMA" (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel) sebagai *core value* Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia serta BerAKHLAK wajib menjadi nafas dalam setiap pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kami menyadari bahwa tantangan di masa depan akan semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, dokumen Renstra ini bersifat terbuka yang dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis, kebijakan nasional, maupun ketersediaan sumber daya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengendalian yang telah dirumuskan akan menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap berada pada koridor yang tepat.

Sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Aparat Penegak Hukum (APH), instansi terkait, mitra kerja, serta masyarakat luas juga menjadi faktor kunci kesuksesan organisasi. Kami mengharapkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) agar Lapas Narkotika Kelas II A Karang Intan mampu mewujudkan institusi pemasyarakatan yang aman, tertib, produktif, dan manusiawi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

# **LAMPIRAN**

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Kerangka Pendanaan (dalam Rp)					Total Alokasi	Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)					(4)					(5)	(6)
137.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
6170-Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah													
SK 14	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan						203,973,000	203,973,000	203,973,000	203,973,000	203,973,000	28,431,902,000	Lapas, LPKA
IKK 14.1	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	40.00%	50.00%	60.00%	70.00%	80.00%							
IKK 14.2	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%							
IKK 14.3	Indeks Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan	3.84	3.86	3.88	3.90	3.92							
SK 15	Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasyarakatan						32,267,000	32,267,000	32,267,000	32,267,000	32,267,000	9,305,659,000	Lapas, Rutan, LPKA
IKK 15.1	Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%							
IKK 15.2	Indeks Pencegahan	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40							
IKK 15.3	Indeks Penindakan	2.80	2.96	3.04	3.12	3.20							
SK 16	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan Dan Narapidana						12,356,207,000	11,110,272,200	12,356,207,000	13,602,141,800	14,848,076,600	534,116,250,500	Lapas, Rutan, LPKA
IKK 16.1	Persentase Upt Pemasyarakatan Dengan Indeks Kesehatan Lingkungan Dengan Kategori Baik	10.00%	20.00%	30.00%	40.00%	50.00%							

IKK 16.2	Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik	15.00%	22.00%	30.00%	37.00%	45.00%							
IKK 16.3	Presentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental (Jumlah Penanganan Kasus Kesehatan Mental Dibagi Jumlah Kasus Kesehatan Mental)	8.00%	10.00%	12.00%	14.00%	16.00%							
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemasyarakatan	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%	100.00 %							
137.04.WA Program Dukungan Manajemen													
6172-Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah													
SK 19	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan						8,789,328,000	9,844,047,360	10,898,766,720	11,953,486,080	13,008,205,440	1,031,624,389,000	Kanwil, Lapas, Rutan, LPKA, Bapas
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %							
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3.51	3.52	3.53	3.54	3.55							

Tabel 2.2 Matriks Manajemen Resiko 2025

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA KARANG INTAN</b>				
<b>PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM</b>				
1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar				
a .	Keterlambatan pengiriman bahan makanan oleh pihak ketiga	Koordinasi dengan pihak ketiga untuk substitusi bahan makanan yang langka disertai Berita Acara; Pengadaan alat masak dapur	Kepala Lapas; Kasubsi Bimkemaswat	Terpenuhinya layanan makanan bagi Warga Binaan sesuai standar
b .	Keterlambatan suplai makanan jadi ke warga binaan	Pengadaan alat masak tambahan dan optimalisasi pengelolaan dapur	Kepala Lapas; Kasubsi Bimkemaswat	Distribusi makanan tepat waktu kepada seluruh WBP
2. Persentase WBP yang mendapatkan layanan kesehatan preventif				
a .	Tidak seluruh WBP mendapatkan pelayanan preventif penyakit menular	Pelaksanaan skrining TB, HIV, IMS, Hepatitis C bekerja sama dengan Dinkes	Kasubsi Bimkemaswat	Menurunnya risiko penularan penyakit menular di Lapas
b .	Belum adanya kerja sama Posbindu PTM	Memperpanjang MOU dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Kepala Lapas; Kasubsi Bimkemaswat	Optimalnya deteksi dini penyakit tidak menular pada WBP
3. Persentase tahanan yang mengalami gangguan mental tertangani				
a .	Kurangnya Pengawas Minum Obat (PMO) bagi WBP ODGJ	Penambahan dan penunjukan petugas sebagai PMO	Kasubsi Bimkemaswat	Kepatuhan minum obat dan peningkatan kesembuhan ODGJ

b	Tidak optimalnya pelayanan kesehatan jiwa karena keterbatasan psikiater	Pelaksanaan konsultasi kesehatan jiwa secara daring	Kepala Lapas; Kasubsi Bimkemaswat	Pelayanan kesehatan jiwa tetap berjalan
4. Persentase WBP disabilitas yang mendapatkan hunian aksesibel seuai standar				
a	Belum optimalnya kamar hunian WBP disabilitas yang aksesibel	Penunjukan kader kesehatan dan penyesuaian kamar hunian	Kepala Lapas; Kasubsi Bimkemaswat	WBP disabilitas dapat beraktivitas dengan lebih mandiri
5. Persentase WBP mendapatkan penanganan TB dan HIV - AIDS positif yang dirawat terpisah				
a	Tidak adanya blok khusus perawatan WBP TB positif	Penetapan kamar hunian khusus bagi WBP TB positif	Kepala Lapas; Dokter Lapas	Menurunnya risiko penularan TB
b	Tidak adanya evaluasi viral load HIV secara berkala	Koordinasi dengan Puskesmas untuk pemeriksaan rutin	Kasubsi Bimkemaswat	Terkendalinya kondisi kesehatan WBP HIV
6. Persentase WBP yang memperoleh peningkatan keterampilan vokasi				
a	Belum efektifnya hasil pelatihan vokasi WBP	Mengikutsertakan WBP hasil pelatihan dalam kegiatan kerja rutin	Kasubsi Lohasker	Meningkatnya keterampilan dan produktivitas WBP
7. Persentase WBP yang terlibat dalam kegiatan kerja				
a	Kurangnya SDM pengawas kegiatan kerja WBP	Optimalisasi SDM lintas seksi untuk pengawasan	Kasubsi Lohasker	Meningkatnya jumlah WBP yang bekerja
8. Persentase penurunan pelanggaran tata tertib WBP				
a	Masih adanya pelanggaran tata tertib oleh WBP	Sosialisasi tata tertib dan pemberian sanksi disiplin	Kasi Kamtib; KA KPLP	Menurunnya jumlah pelanggaran tata tertib
9. Persentase ketepatan waktu penyampaian data dukung RB				
a	Keterlambatan pengumpulan data dukung Reformasi Birokrasi	Percepatan penyampaian informasi tenggat waktu	Kasubag TU	Data dukung tersedia tepat waktu dan sesuai standar

10. Indeks kepuasan pengguna layanan kesekretariatan				
b .	Terbatasnya jaringan seluler pengunjung	Penyediaan fasilitas wifi gratis	Kasubag TU	Meningkatnya indeks kepuasan layanan
11. Persentase ketersediaan sarana prasarana pendukung operasional				
a .	Tidak tersedianya anggaran penggantian BMN rusak	Usulan penghapusan, pengadaan, dan pemeliharaan BMN	Kasubag TU	Ketersediaan sarana prasarana pendukung operasional